



## **PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 9 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERIZINAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA, USAHA JASA KONSULTAN  
PARIWISATA DAN USAHA PROMOSI PARIWISATA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Promosi Pariwisata Daerah menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Seri B Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2002 - 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri ~~B~~ Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;
18. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.58/PW.202/MPPT-85 tentang Promosi Pariwisata Daerah;
19. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.106/UM.001/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
20. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.107/PL.107/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERIZINAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA, USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA DAN USAHA PROMOSI PARIWISATA DAERAH .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
- d. Usaha Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;

- e. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan dan operasionalnya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
- f. Usaha Promosi Pariwisata Daerah adalah kegiatan usaha dengan berupaya secara sistematis merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan wisata di dan ke Daerah;
- g. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha;
- h. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah.

## **BAB III**

### **BENTUK USAHA**

#### **Pasal 3**

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah diselenggarakan oleh Badan Usaha atau usaha perseorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah ;
- (2) Badan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Promosi Pariwisata Daerah dapat berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

## BAB IV

### PENGATURAN USAHA

#### Bagian Pertama

#### Usaha Jasa Informasi Pariwisata

##### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Usaha Jasa Informasi Pariwisata meliputi usaha yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi, antara lain :
  - a. pusat informasi pariwisata;
  - b. penerbitan media informasi pariwisata;
  - c. penyediaan informasi pariwisata, yang ditunjang iklan, sponsor, artikel maupun bentuk-bentuk sponsor lainnya;
  - d. penyediaan informasi pariwisata lainnya.
- (2) Penyediaan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk media cetak, media elektronik dan bentuk bentuk media informasi lainnya.

##### Pasal 5

- (1) Penyediaan, penyebaran maupun pemanfaatan informasi pariwisata yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan oleh perseorangan atau kelompok sosial yang non komersil, tidak termasuk dalam kategori kegiatan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Kegiatan penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata yang bukan untuk tujuan usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok sosial di dalam masyarakat harus berdasarkan rekomendasi dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Bagian Kedua

#### Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

##### Pasal 6

Lingkup kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi :

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. usaha obyek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata.

Kegiatan usaha konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pasal ini meliputi :

- a. Studi kelayakan;
- b. Perencanaan;
- c. Pengawasan;
- d. Manajemen;
- e. Penelitian.

#### Pasal 7

Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah :

- a. kegiatan studi kelayakan meliputi penyusunan analisis dan perumusan mengenai kelayakan pembangunan dan pengembangan bidang pariwisata yang terdiri dari aspek lokasi, pemasaran, teknis dan keuangan serta aspek lainnya yang sifatnya melengkapi.
- b. Kegiatan perencanaan meliputi pekerjaan penyusunan rencana pengembangan pariwisata dalam bentuk perumusan arahan-arahan atau pedoman pengembangan bagi kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan aspek fisik (ruang dan peralatan) dan aspek non fisik (sosial, budaya, ekonomi) dan aspek lainnya yang terkait.
- c. Kegiatan pengawasan meliputi pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan proyek pembangunan pariwisata dan atau pengawasan terhadap pemberian jasa oleh usaha pariwisata.
- d. Kegiatan manajemen meliputi penyusunan rencana manajemen operasional dan atau memberikan jasa konsultasi manajemen dibidang pariwisata.
- e. Kegiatan penelitian adalah kegiatan untuk meneliti kondisi kepariwisataan untuk keperluan pengembangan lebih lanjut.

#### Pasal 8

Badan usaha jasa konsultan pariwisata asing yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus menunjuk usaha jasa konsultan pariwisata Indonesia sebagai perwakilan atau mitra usaha.

#### Pasal 9

Pengusahaan jasa konsultan pariwisata harus dilakukan oleh badan usaha tersendiri atau merupakan bagian dari usaha jasa konsultan umum.

### Bagian Ketiga

#### Usaha Promosi Pariwisata Daerah

#### Pasal 10

- (1) Ruang lingkup kegiatan Usaha Promosi Pariwisata Daerah dilaksanakan dengan cara :

- a. pemasangan iklan;
  - b. pengadaan sarana pendukung penjualan;
  - c. hubungan masyarakat;
  - d. penyebaran melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini materi promosi/rencana promosi terlebih dahulu harus dimintakan pertimbangan/persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 11

Pemasangan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan daerah ini meliputi :

- a. pemasangan iklan dalam media cetak berupa pemasangan iklan dalam surat kabar, majalah dan penerbitan-penerbitan lainnya.
- b. pemasangan iklan dalam media elektronik berupa pemasangan iklan dalam televisi, internet, radio dan media elektronik lainnya.
- c. pemasangan iklan dalam ruang terbuka berupa pemasangan iklan di tempat umum berbentuk papan reklame, lampu, poster dan lain-lain.

#### Pasal 12

Sarana pendukung penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. bahan promosi dan informasi cetakan berupa folder (leaflet), booklet, majalah, poster, stiker dan lain-lain;
- b. bahan promosi dan informasi rekaman suara bergambar yang berupa film dan video kaset, rekaman, penyajian dengan slide dan lain-lain;
- c. bahan promosi dan informasi peragaan berupa papan pengumuman dan lain-lain;
- d. bahan promosi dan informasi lainnya.

#### Pasal 13

Hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan widyawisata pengenalan bagi tour operator, penulis wisata, press, produser film, televisi, organisasi pariwisata dan industri wisata lainnya;
- b. keikutsertaan dalam kegiatan pariwisata di dalam dan di luar Negeri;
- c. pembinaan hubungan dengan industri pariwisata, press, media wisata, organisasi kepariwisataan serta masyarakat dan lain-lain;
- d. penyelenggaraan pelayanan informasi kepariwisataan.

Pasal 15

Penyebaran melalui media cetak dan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pembentukan opini publik melalui media cetak dan elektronik;
- b. penyebaran informasi kepariwisataan melalui media internet dan pembuatan home page kepariwisataan.

**BAB V**

**PERIZINAN**

Pasal 15

Untuk menjalankan kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Promosi Pariwisata Daerah harus memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftarkan ulang kembali setiap tahunnya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan evaluasi ;
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan dan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB VI**

**K E W A J I B A N**

Pasal 17

Pimpinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk :

- a. memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan;
- b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat serta kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan;
- d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 18

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 19

Dalam hal terjadinya perubahan nama, susunan direksi dan lokasi Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Promosi Pariwisata Daerah harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB VII

#### PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 20

Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah dapat dicabut, karena hal hal sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

#### Pasal 21

- (1) Pencabutan izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
  - a. jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima belas) hari kerja;
  - b. jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 (lima belas) hari kerja;
  - c. terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin usaha dicabut.

- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XIII**

#### **PEMBATALAN IZIN**

##### **Pasal 22**

- (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya;
  - b. pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar;
  - c. dipindahtangankan oleh pemegang Izin Usaha kepada pihak lain ;
  - d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
  - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
  - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
  - g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

### **BAB IX**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

##### **Pasal 22**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan peningkatan mutu karyawannya secara terus-menerus.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilimpahkan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Oktober 2002


WALIKOTA PONTIANAK



dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK



Drs. HASAN RUSBINI  
Pembina Utama Muda  
NIP.520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2002 NOMOR 25 SERI E NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA, USAHA JASA KONSULTAN  
PARIWISATA DAN USAHA PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan dibidang kepariwisataan, khususnya yang mengatur mengenai perizinan usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa konsultan pariwisata dan usaha promosi pariwisata, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diatas, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- |                |  |
|----------------|--|
| Pasal 1        | : Cukup jelas ;  |
| Pasal 2        | : Cukup jelas ;  |
| Pasal 3 ayat 1 | : Cukup jelas ;  |
| Ayat 2         | : Koperasi yang dapat menyelenggarakan usaha jasa informasi Pariwisata, usaha jasa konsultan pariwisata dan usaha promosi pariwisata daerah adalah koperasi primer B. yang dinyatakan dengan surat keterangan dari instansi yang membidangi koperasi. Maksud dan tujuan bergerak dalam bidang usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa konsultan pariwisata dan usaha promosi pariwisata daerah harus dicantumkan secara jelas dalam akte pendirian, disamping jenis usaha lainnya. |
| Pasal 4        | : Cukup jelas ;  |
| Pasal 5        | : Cukup jelas ;  |
| Pasal 6        | : Cukup jelas ;  |
| Pasal 7        | : Cukup jelas ;  |
| Pasal 8        | : Cukup jelas ;  |
| Pasal 9        | : Cukup jelas ;  |
| Pasal 10       | : Cukup jelas ;  |
| Pasal 11       | : Cukup jelas ;  |

Pasal 12 : Cukup jelas ;  
Pasal 13 : Cukup jelas ;  
Pasal 14 : Cukup jelas ;  
Pasal 15 : Cukup jelas ;  
Pasal 16 : Cukup jelas ;  
Pasal 17 : Cukup jelas ;  
Pasal 18 : Cukup jelas ;  
Pasal 19 : Cukup jelas ;  
Pasal 20 : Cukup jelas ;  
Pasal 21 : Cukup jelas ;  
Pasal 22 : Cukup jelas ;  
Pasal 23 : Cukup jelas ;  
Pasal 24 : Cukup jelas ;  
Pasal 25 : Cukup jelas ;  
Pasal 26 : Cukup jelas ;  
Pasal 27 : Cukup jelas ;  
Pasal 28 : Cukup jelas ;  
Pasal 29 : Cukup jelas ;

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6